

ASPEK HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL
BERKENAAN PENANAMAN MODAL ASING
PADA PT, KATINGAN TIMBER COMPANY
(STUDY KASUS)



Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
prasyarat penyelesaian Studi Fakultas Hukum
Jurusan Hukum Internasional

Oleh

S A R A H

No Stb/Nirm ; 4587060446/8811302599

FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG
1995

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SARAH
No. Stb/Nirm : 4587060446/8811302599
Fakultas : HUKUM
Jurusan : INTERNASIONAL
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM KONTRAK INTER-
NASIONAL BERKENAAN DENGAN
PENANAMAN MODAL ASING (Studi
kasus di PT. Katingan Timber
Company Ujung Pandang).

Nomor Pendaftaran Judul : 004/HI/FH-45/IV/94


Tanggal Pendaftaran Judul : 22 April 1994

Nomor Pendaftaran Ujian : 012/A/Awal/XI/95

Tanggal Pendaftaran Ujian : 10 November 1995

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian
skripsi mahasiswa program Strata Satu (S-1)

Ujung Pandang, November 1995


Dekan
(Rachmad Baro, SH)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : SARAH
No. Stb/Nirm : 4587060446/8811302599
Program Kekhususan : ILMU HUKUM
Nomor Pendaftaran Judul : 004/HI/FH-45/IV/94
Tanggal Pendaftaran Judul : 22April 1994
Tanggal Persetujuan : 10 November 1995
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM KONTRAK INTER-
NASIONAL BERKENAAN DENGAN
PENANAMAN MODAL ASING (Studi
kasus di PT. Katingan Timber
Company Ujung Pandang).


Disetujui

Pembimbing I



(Prof. Agnes M. Toar, SH, MCL)

Pembimbing II



(Taqyuddin Kadir, SH)

Diketahui

Ketua Bagian Hukum Internasional



(Fadli Andi Natsif, SH)

PENGESAHAN

Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : SARAH


No.STB/Nirm : 4587060446/8811302599


Pada hari/tgl : Sabtu/18 Nopember 1995.

Telah dipertahankan di hadapan ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat, guna memperoleh gelar sarjana negara pada jurusan Hukum Internasional yang terdiri dari :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Dekan Fakultas Hukum Unhas


DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA.



Achmad Ali, SH, MH

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


(Rachmad Baro, SH)


Yulia A. Hasan, SH.

Team Penguji

Ketua 1. Prof. F. E. Likadja, SH

2. V. R. Pattileuw, SH


3. Albert Lakollo, SH

4. Taquyuddin Kadir, SH


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmanir rahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan taufiqNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang.

Kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa dengan penuh rasa kasih sayang yang tulus dan tanpa mengenal lelah. Olehnya itu penulis menghaturkan kehadapannya segala sembah dan sujud yang penuh bakti di hari esok.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis dalam menulis suatu karya ilmiah seperti skripsi ini, karenanya dengan segala senang hati dan keterbukaan, penulis menantikan adanya kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, sekaligus kesempurnaan ilmu penulis dalam berbakti kepada agama dan bangsa.

Penulis menyadari pula bahwa skripsi ini mustahil dapat selesai tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karenanya sepatutnyalah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sekaligus rasa hormat penulis terutama kepada :

Semoga semua bantuannya mendapat balasan pahala dari Allah Subhana Wataalah, Amin.

Ujungpandang, Nopember 1995



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MAJU UJIAN SARJANA	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB 2 TINJAUAN UMUM PENANAMAN MODAL ASING	
2.1 Pengertian Modal Asing	8
2.2 Pengertian Penanaman Modal Asing	10
2.3 Dasar Hukum Penanaman Modal Asing	15
BAB 3 KETENTUAN-KETENTUAN DAN ASPEK HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL	
3.1 Ketentuan Berkenaan Kontrak Internasional	19
3.2 Ketentuan Hukum Indonesia	26
3.3 Prinsip Hukum Perdata Internasional	35
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Bidang Usaha Kerjasama PT. Katingan Timber Ujung Pandang	43

4.2 Bentuk Kontrak Penanaman Modal Asing	
PT. Katingan Timber Ujung Pandang	45
4.3 Masalah Pilihan Hukum Bilamana Timbul	
Sengketa	51
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu pertimbangan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia berkenaan penyelesaian perselisihan antara negara dn Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal Asing, adalah agar Indonesia ikut serta dalam Konvensi (Convention on the Nationals of other States) dengan syarat bahwa, Indonesia telah menjadi Anggota Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan (International Bank For Recontruction and Development).

Penanaman Modal Asing (PMA) senantiasa merupakan bagian dari investasi orang asing yang dimasukkan dalam pengelolaan suatu perusahaan, yang dalam tinjauan ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan dengan investasi modal asing akan mengikat suatu perjanjian berdasarkan hukum Indonesia, sebagaimana ditentukan di dalam 18 Undang-undang Penanaman Modal Asing (UPMA) yang menegaskan bahwa dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan batas waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 tahun.

Selanjutnya dalam penjelasan pasa 18 UPMA tersebut ditetapkan ketentuan sebagai berikut ::

1. Perusahaan Modal Asing harus mengadakan pembukaan tersendiri dari modal asingnya;
2. Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangi dengan jumlah-jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer;
3. Tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada pemerintah suatu ikhtisar dari modal asingnya.

Guna menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan Penanaman Modal Asing di Indonesia, maka dalam pasal 3 UPMA ditegaskan:

Perusahaan yang dimaksud dalam pasal yang dijabarkan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dalam kerangka inilah, PMA adalah orang asing dalam statusnya sebagai perorangan dapat menimbulkan kesulitan atau ketidaktegasan di bidang hukum internasional. Oleh karena itu ketentuan yang digariskan sebagai batas gerak perlu diatur agar terhindar dari kemelut perdata internasional.

Mengapa penanaman Modal Asing terkait dengan hukum perdata internasional ?. Tidak lain adalah terdapat unsur-unsur asing (foreign element), dalam hubungan mana ada kontrak-kontrak Hukum Perdata Internasional yang dapat menimbulkan masalah dalam bidang-bidang perjanjian internasional.

Pengusaha-pengusaha Indonesia yang mengadakan kontrak-kontrak partner asing membuat kerjasama joint venture agreement atau management agreement di mana pihak Indonesia mengundang pihak asing untuk melakukan management yang dilakukan oleh pihak nasional. Di samping itu sering pula dibuat suatu technical assistent di mana pihak asing memberikan bantuan teknik pada perusahaan nasional. Kedua bentuk perjanjian yang disebut terakhir sering menjadi "kedok" untuk cara masuknya modal asing dan berusaha dalam bidang perniagaan di Indonesia, pada hal sebenarnya disediakan untuk pengusaha-pengusaha nasional.

Dalam kontrak-kontrak yang dibuat antara penanam modal asing dengan pihak perusahaan, biasanya dibuat suatu clausula-clausula tentang hukum yang harus berlaku (applicable law) untuk kontak yang bersangkutan dengan menetapkan salah satu pasal mengenai hukum yang harus berlaku. Lazimnya pasal itu disisipkan sebagai salah satu pasal terakhir dari kontrak yang dibuat itu.

Dengan adanya kontrak dengan invenstasi penanaman modal asing, maka penggunaan pilihan hukum dalam bidang hukum perdata internasional masih perlu ditelaah sejauhmana aspek hukum perdata internasional berkenaan Penanaman Modal Asing itu masih faktuil diberlakukan atau tidak. Oleh karena itu penulis

tertarik untuk membahasnya melalui judul skripsi "ASPEK HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL BERKENAAN PENANAMAN MODAL ASING (Studi Kasus di PT. Katingani Timber Ujung Pandang)".

Dipilihnya PT. katingan Timber ini dengan pertimbangan bahwa perusahaan yang bersangkutan mengadakan kerjasama investasi modal asing dari Jepang untuk usaha pabrik kayu lapis, dan sudah barang tentu akan menarik untuk dibahas mengenai aspek hukum kontrak internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Bagimanakah bentuk kontrak Penanaman Modal Asing di PT. Katingan Timber Ujung Pandang
2. Bagaimanakah clausula "applicable law" yang dimuat dalam kontrak Penanaman Modal Asing

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana aspek hukum kontrak internasional dalam Penanaman Modal Asing di PT. Katingan Timber Ujung Pandang.
2. Penulis bermaksud mengangkat topik hukum kontrak internasional sebagai bagian dari hukum internasionalnya, khususnya apabila terdapat pilihan

hukum dalam penerapan kontrak di perusahaan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian, penulis menggunakan dua kriteria umum metode penelitian yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (library research)

Dalam penelitian ini, penulis membaca buku-buku hukum internasional yang intinya membahas tentang Penanaman Modal Asing yang mengaitkan hukum kontrak internasional sebagai dasar penyelesaiannya. Demikian pula akan disertakan media cetak dan dokumentasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

2. Penelitian lapang (field research)

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian langsung pada PT. Katingan Timber Ujung Pandang sebagai obyek atau lokasi penelitian, di mana akan diupayakan memperoleh data akurat yang validitas dan reabilisdtasnya dapat dipertanggungjawabkan.

1.4.1 Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam dua bentuk, yaitu mengadakan wawancara dan mengedarkan sejumlah daftar pertanyaan.

pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Umum Penanaman Modal Asing. Di dalam pembahasan ini diuraikan pengertian modal asing, pengertian penanaman modal asing, dan dasar hukum penanaman modal asing.

Bab 3 Ketentuan-ketentuan dan Aspek Hukum Kontrak Internasional. Ketentuan-ketentuan kontrak internasional, ketentuan hukum Indonesia dan prinsip hukum perdata internasional.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berintikan bidang usaha kerjasama PT. Katingan Timber Ujung Pandang, bentuk kontrak penanaman modal asing PT. Katingan Timber Ujung Pandang dan masalah pilihan hukum bilamana timbul sengketa.

Bab 5 Penutup. Bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN UMUM PENANAMAN MODAL ASING

2.1 Pengertian Modal Asing

Di dalam pasal 2 sub (a) Undang-undang Penanaman Modal Asing (UPMA) memberikan gambaran tentang perumusan modal asing sebagai berikut:

"Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia".

Perumusan tersebut dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tidak hanya terbatas pada bentuk valuta asing tetapi meliputi juga alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer atau dialihkan ke luar negeri, tetapi digunakan kembali di Indonesia.

Menurut C.S.T. Kansil (1985:263) berkenaan masalah modal asing ini bahwa:

"... modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut".

Selanjutnya menurut Ismail Sunny (1967:13) berkaitan dengan modal asing bahwa:

9

"Dibidang keuangan perusahaan modal asing diberi hak untuk mentransfer income dan modal dalam valuta asli dari modal yang ditanam di Indonesia".

Dengan demikian modal asing dapat pula diartikan sebagai alat pembayaran luar negeri non devisa yang digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

Dalam hubungan itu, pengertian modal asing menurut Pasal 2 Undang-undang Penanaman Modal Asing meliputi:

1. Alat pembiayaan luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-alat perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penanaman modal asing menurut UPMA dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan yang dari semula modalnya seratus persen (100%) terdiri atas modal asing atau dalam bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional.

2.2 Pengertian Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing di Indonesia secara keseluruhan harus dipandang sebagai pelengkap bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Sebagai pelengkap, maka penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap pemasukan modal di Indonesia. Oleh karena itu penanaman modal asing akan meringankan budget devisa nasional karena kebutuhan import dapat dibiayai oleh investor asing dengan devisa sendiri.

Penanaman modal asing menurut Burhan Napitupulu (1986:13) berfungsi sebagai built-in-stabilizer bagi perancangan dan pelaksanaan politik ekonomi dalam negeri.

Penanaman modal asing dalam perumusan lain dapat pula berfungsi sebagai upaya untuk memperbaiki posisi devisa pemerintah. Demikian pula dapat menjadi indikator bagi kepercayaan luar negeri terhadap situasi perekonomian nasional. Dengan kata lain kondisi perekonomian nasional baik, maka penanaman modal asing akan tertarik pada kemungkinan keuntungan yang dapat dicapai.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penanaman modal asing menurut C.S.T Kansil (1985:263) adalah sebagai berikut:

"Penanaman modal asing di dalam undang-undang hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berda-

sarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut".

Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 atau Undang-Undang Penanaman Modal Asing, maka undang-undang ini hanya mengatur hal kredit. Dalam hal mana berbeda dengan kredit yang risiko penggunaannya ditanggung oleh peminjam, sedangkan di dalam penanaman modal asing risiko penggunaannya menjadi tanggungan penanam.

Dari rumusan penanaman modal asing tersebut di atas, terdapat tiga unsur pokok di dalamnya, yaitu:

1. Penanaman modal secara langsung
2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan
3. Risiko langsung ditanggung oleh pemilik modal

Masing-masing unsur tersebut diterangkan sebagai berikut:

ad.1. Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan penanaman modal secara langsung, apakah mempunyai arti menguntungkan bagi penanam modal asing atau pemilik modal asing.

Dalam hubungan itu, Organization for European Economic Co-operation (OEEC) memberikan definisi dalam dua bentuk, yaitu direct investment dan partfolio investment.

Direct investment is meant acquisition of sufficient interest in an undertaking to ensure its by the investor.

Kesimpulan dari perumusan tersebut adalah bahwa penanam modal (investor) diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan di mana modalnya ditanam, dalam arti penanam modal mempunyai penguasaan atas modal.

Dari segi penanaman modal asing (investor) keuntungannya apabila diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan atas perusahaan, adalah bahwa penanam modal dapat menentukan kebijaksanaan sendiri dalam menjalankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dari modal yang ditanamnya satu dan lain dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan penanaman modal asing secara langsung, seperti dimaksud dalam huruf (a) di muka, oleh pembuat undang-undang ialah pengertian Direct Investment, dalam hal mana penanam modal mempunyai penguasaan atas modalnya yang ditanam dalam perusahaan yang bersangkutan, dalam arti

bahwa pemilik modal atau penanam modal mempunyai keleluasan pengusahaan atas perusahaan modal asing itu.

Jelaslah bahwa penanaman modal asing secara langsung, artinya langsung digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.

Portfolio Investment, is mean purchase of stock and bonds in an undertaking on a scale not sufficient to transfer control to the investor. Dalam bentuk ini diartikan penanaman modal asing dengan jalan membeli saham-saham/obligasi di suatu perusahaan dalam jumlah sedemikian sehingga tidak mencukupi untuk memberikan penguasaan atas perusahaan kepada penanam modal asing, pengesahannya muda dan praktis, oleh karena itu penanaman modal asing dengan bentuk ini dilakukan sesuai dengan peraturan lalu lintas devisa yang berlaku.

ad.2. Di dalam memori penjelasan Pasal 1 tahun 1967 UUPMA, ditegaskan bahwa kredit berbeda dengan penanaman modal asing, yaitu dalam hal kredit risiko penggunaan dari kredit yang bersangkutan ditanggung oleh peminjam, sedangkan dalam hal penanaman modal asing risiko penggunaannya menjadi tanggungan penanam.

Jika diperhatikan memori penjelasan tersebut,

dimana istilah kredit dibedakan dengan penanaman modal asing, maka seolah-olah kredit yang dibedakan dari penanaman modal asing itu bukan merupakan modal asing.

Dalam kaitan itu, menurut hemat penulis kredit yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang disini tentulah kredit luar negeri yang juga merupakan modal asing.

Kesimpulan dari unsur (2) tersebut adalah bahwa perusahaan yang dijalankan oleh penanam/pemilik modal ini harus mempunyai modal perusahaan, modal asing yang bersangkutan.

ad.3. Risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal, dari memori penjelasan pasal 1 tahun 1967 UUPMA, dapat dipahami bahwa risiko yang dikaitkan kepada penggunaan modal asing, dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk menegaskan bahwa undang-undang tidak mengatur hal kredit, dengan kata lain kredit tidak termasuk dalam obyek undang-undang penanaman modal asing.

Kesimpulan dari unsur (3) ini adalah :

a. Penanaman modal asing dalam UUPMA dapat dibedakan antara :

1. Penanaman modal dalam arti sesungguhnya, yaitu modal asing yang sejak semula memang diperuntukkan bagi penanaman modal

(investor).

2. Penanaman modal asing yang berasal dari hutang (kredit luar negeri) yang dikenal dengan Debt Investment Conversion Scheme (DICS).

b. Pemilik modal asing yang hendak menanam modalnya di Indonesia haruslah menggunakan modal asing tersebut sebagai modal perusahaan dan dengan modal asingnya itu menjalankan perusahaan di Indonesia.

2.3 Dasar Hukum Penanaman Modal Asing

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UPMA), maka diantara kurun waktu tahun 1958 dan tahun 1967 telah pernah berlaku suatu undang-undang yang juga mengatur tentang Penanaman Modal Asing, yaitu Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 15 Prp Tahun 1960 kemudian dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dikeluarkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

a. Kekuatan ekonomi potensial yang dengan kar
Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak di s
wilayah tanah air yang belum diolah untuk

tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri, berhubung dengan itu dirasa mengadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, disamping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing inipun kemudian mengalami perubahan dan tambahan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa garis besar politik perpajakan negara dalam menghadapi pembangunan meliputi, peningkatan tabungan pemerintah melalui peningkatan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah administrasinya;
- b. Bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia, perlu segera diciptakan suatu iklim fiskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnya penanaman-penanaman modal;
- c. Bahwa berhubung perubahan-perubahan yang dilak dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925, maka U undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanamar

Asing perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut.

Undang-undang tersebut (UU No. 11/70) selain berisi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan umum tentang penanaman modal asing, memuat pula ketentuan-ketentuan tentang pembebasan serta kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan fasilitas-fasilitas lain untuk lebih menarik para penanam modal asing.

Penetapan Undang-undang No.1 Tahun 1967 merupakan tonggak atau landasan hukum bagi penanaman modal asing untuk pertamakalinya di Indonesia. Salah satu pasal yang sangat penting dari undang-undang ini adalah Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa:

"Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia".

Dengan demikian yang dimaksud dengan kalimat "perusahaan harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia", dalam pasal 3 UPMA tersebut, adalah bahwa badan hukum itu harus didirikan menurut hukum Indonesia.

BAB 3

KETENTUAN-KETENTUAN DAN ASPEK HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL

3.1 Ketentuan Berkenaan Kontrak Internasional

Dalam beberapa kontrak Internasional lazim diadakan perjanjian-perjanjian yang bersifat joint venture agreement. Dalam membuat perjanjian demikian pihak Indonesia menetapkan dalam pasal 3 ayat (1) UUPMA bahwa perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) UPMA merupakan dasar ketentuan kontrak dengan pihak penanaman modal asing. Undang-undang Penanaman Modal Asing memberikan dua kemungkinan perusahaan yang dijalankan di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, yaitu:

1. Perusahaan yang dijalankan untuk seluruhnya di Indonesia.
2. Perusahaan yang dijalankan untuk bagian terbesar di Indonesia.

Ketentuan berkenaan kontrak Internasional, biasanya menetapkan pilihan hukum untuk menentukan hukum apa yang menjadi pengikat (applicable law) untuk kontrak yang bersangkutan.

Di dalam pembukaan risalah "Symposium on Industrial Development" di Athena pada tahun 1967, dihasilkan suatu risalah yang berjudul "Manual on The establishment of Industrial Joint Venture Agreement in Developing Countries".

Dari risalah itu ditentukan salah satu sebab mengapa kerjasama (joint venture) pada tingkat Internasional begitu menanjak perkembangannya, adalah karena negara-negara berkembang melalui undang-undang penanaman modal asing masing-masing lebih mensupport joint venture dari pada investasi-investasi yang seluruhnya dimiliki oleh investor asing.

Salah satu hasil yang ditentukan berlaku, adalah pertama menyangkut masalah-masalah perundingan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian joint venture termasuk soal-soal hak milik, perbandingan modal, pimpinan, management, marketing, politik keuangan perusahaan, bantuan teknis, penyelesaian pertikaian dan perubahan partner.

Hasil yang kedua, adalah dari rekomendasi UNIDO (Organisasi kerjasama joint venture negara-negara berkembang) mengharapkan bagaimana upaya hak-hak dari masing-masing dijamin untuk kepentingan joint venture dan untuk kepentingan negara tuan rumah (host country).

Sebagai catatan bahwa UPMA tidak menyebut joint

venture dalam ketentuannya, melainkan kerjasama penanaman modal asing dan penanaman modal nasional. Hal ini termuat dalam pasal 23 ayat (1) yang menyatakan:

"Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3".

Dengan catatan tersebut dapat dimengerti bahwa jika ketentuan kontrak Internasional membuat klausula tidak menyebut modal asing, melainkan dalam bentuk joint venture, seperti misalnya klausula dalam bentuk kontrak dari UNIDO membuat contoh sebagian sebagai berikut:

(a) Penunjukan pihak-pihak yang ber-joint venture

This agreement made the.....day of.....19...

BETWEEN

FOREIGN MANUFACTURING COMPANY LIMITED,

a company incorporated under the laws of (jurisdiction of corporation)
having its principal office at.....(status of head office),

OF THE FIRST PART

AND

DEVELOPING COUNTRY INVESTMENT LIMITED,
a company incorporated under the laws of (jurisdiction of incorporation) (hereinafter called "local").

OF THE SECOND PART

(b) R E C I T A L S

Whereas local (brief discription of its business

activities);
and

dan seterusnya.....

Contoh klausula tersebut menunjukkan bahwa suatu kontrak Internasional mengandung beberapa syarat antar lain menunjuk tanggal, bulan dan tahun berapa perjanjian itu dibuat. Demikian pula disebutkan mengenai jenis perusahaan kerjasama dan dengan hukum atau Applicable law apakah yang mereka buat, sehingga akan mengikat perjanjian itu. Selanjutnya juga dibuat pasal-pasal yang menunjuk materi perjanjian, kedudukan joint venture yang bersangkutan dan prinsip-prinsip apa yang digunakan dalam perjanjian tersebut, seterusnya membuat klausula-klausula yang diinginkan bersama.

Ketentuan lain kontrak Internasional, misalnya dalam pasal 18 Agreement antara Pertamina dan Bechtel mengenai Polypropylene Plant Palembang, di mana dinyatakan bahwa:

"The laws of the federation of Indonesia shall be the laws controlling the interpretation and performance of this agreement".

Ketentuan tersebut seolah-olah Indonesia adalah negara federasi, namun demikian maksud perjanjian itu adalah bahwa hukum dari negara Indonesia yang akan berlaku untuk perjanjian ini dan untuk penafsiran pelaksanaannya.

Dengan contoh tersebut, dapat dipahami bahwa

ketentuan kontrak Internasional tetap memberi jalan kepada negara yang bekerjasama mengenai applicable laws dengan ketentuan harus memperhatikan tempat solusi (*lex loci solution*), artinya suatu kontrak harus memperhatikan lokasi atau tempat usaha atau tempat di mana pekerjaan menurut perjanjian hukum yang harus berlaku.

Sebagai contoh selanjutnya dari penunjukan hukum yang berlaku dapat diambil pasal XXIII dari APCI (*Engineering Service Agreement Arun*), di mana ditentukan bahwa masalah-masalah berkenaan dengan hukum patent akan diatur menurut hukum yang berlaku dalam negara atau dari badan Supra Nasional yang memberikan patent itu. Hal tersebut sesuai dengan azas-azas yang berlaku dalam hukum dari pada negara di mana merek itu terdaftar.

Terhadap contoh-contoh yang dikemukakan di atas, nyatalah bahwa para pihak yang mengadakan kontrak itu dapat menentukan hukum mana yang berlaku untuk kontrak mereka, asal tidak bertentangan dengan hukum perdata Internasional, sebab pilihan hukum hanya mungkin berlaku dalam bidang kontrak tidak untuk hukum kekeluargaan. Hukum kontrak atau perjanjian berlaku pilihan hukum, seperti jual beli, kontraktor, kerjasama dan sebagainya.

Menurut Sudargo Gautama (1983:18-19) berkenaan

pilihan hukum atas kontrak, bahwa :

" Tetapi dalam hukum kontrak ini masih dikenal berbagai pembatasan tertentu. Ada beberapa pengecualian dimana tidak dibolehkan pemilihan hukum, misalnya dalam bidang hukum kontrak kerja. Kontrak kerja ini dianggap adalah demikian erat hubungannya dengan perundang-undangan sosial dan ekonomi dari suatu negara, sehingga tidak dapatlah para pihak memilih hukum kerja dari pada negara dimana pekerjaan ini dilangsungkan".

Selain ditentukan bahwa pilihan hukum hanya untuk bidang hukum kontrak, selebihnya tidak boleh untuk bidang hukum kontrak kerja, juga tidak boleh mengenai ketentuan-ketentuan perdata dengan sifat publik, misalnya dengan mengadakan perlindungan tertentu mengenai peralihan hak milik. Seperti diketahui dalam sistem hukum mengenai sewa beli, maka titel hak milik atas benda yang bersangkutan baru selesai setelah terminj terakhir telah dibayar oleh sipembeli. Hal ini sering mem bawa ketidakadilan, jika misalnya sipembeli sudah membayar 80 persen, tetapi dipembeli tidak dapat lagi membayar sisa yang tinggal 20 persen. Apakah dengan sendirinya akan terjadi batal sewa beli ini dan barangnya harus dikembalikan kepada sipenjual, sementara sipembeli sudah membayar 80 persen. Jadi sebagian dari harga benda yang bersangkutan sudah dibayarnya. Dalam perundang-undangan dari berbagai negara di dunia, diberikan ketentuan-ketentuan yang melindungi sipembeli dalam hal demikian. terdapat ketentuan bahwa tidak dengan

sendirinya benda yang bersangkutan dapat kembali lagi kepada sipenjual kalau sudah dibayar 80 persen.

Ketentuan-ketentuan untuk melindungi di pembeli yang diadakan oleh negara yang bersangkutan kini tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan menentukan berlakunya hukum negara lain untuk kontrak beli sewa mereka itu.

Contoh yang dikemukakan di atas merupakan salah satu ketentuan yang harus berlaku dalam kontrak Internasional. Hal mana juga oleh UNIDO (contoh klausula di muka) secara mendetail digambarkan berbagai persyaratan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang mengadakan kerjasama modal asing. Persyaratan mana yang tidak menghalangi pihak yang terlibat untuk menetapkan ketentuan sendiri, asal para pihak saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing oleh karena itu UNIDO memberikan persyaratan demikian sebagai pengaturan internasional antara pihak-pihak yang berjoint venture. Tetapi dalam pelaksanaan usaha joint venture, persyaratan atau perjanjian demikian yang menjadi dasar operasionil-nya. Sebab itu UNIDO mensyaratkan supaya dalam mengikat perjanjian serupa sedapat mungkin semua yang akan dikerjakan bersama atau tidak akan dikerjakan dalam joint venture secara terperinci disebut dalam perjanjian itu.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan Internasional (saran-saran UNIDO) sebagaimana digambarkan di atas, adalah bahwa setiap keinginan untuk berjonnt venture atau berkerjasama modal asing, hendaknya didahului oleh persiapan yang matang dari semua pihak dalam arti teknis dan formilnya.

3.2 Ketentuan Hukum Indonesia

Sebagaimana ditentukan bahwa perusahaan yang memanfaatkan penanaman modal asing di Indonesia, harus berbadan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ketentuan tersebut dalam pasal 3 UMPA dengan tujuan untuk menghindari kesulitan atau ketidaktegasan dibidang hukum Internasional.

Dalam kaitan itu, Pasal 5 UPMA menyatakan bahwa :

- "1. Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.
2. Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap tiga kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi".

Penanaman modal asing dibidang lain yang tidak boleh dengan penguasaan penuh, menurut psal 6 UPMA, adalah sebagai berikut :

- a. pelabuhan-pelabuhan
- b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
- c. telekomunikasi
- d. pelayaran
- e. penerbangan
- f. air minum
- g. kereta api umum
- h. pembangkit tenaga atom
- i. mas media

Bidang-bidang lain yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang samasekali bagi modal asing.

Sedangkan penanaman modal asing untuk bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Perlu dicatat bahwa bidang-bidang usaha tersebut yang tidak boleh dimasuki oleh modal asing, berbeda halnya dengan daerah berusaha modal asing. Daerah berusaha ialah daerah di dalam wilayah Republik Indonesia, yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai daerah di mana perusahaan modal asing dapat melakukan usahanya. Ketentuan ini diisyaratkan dalam Pasal 4 UPMA dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan

- syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.
- (3) Perjanjian karya yang tersebut dalam ayat (2) di atas mulai berlaku sesudah disahkan dengan undang-undang".

Berkaitan dengan bidang-bidang usaha yang tidak dan boleh dilakukan, maka salah satu Pasal dalam UPMA yang menekankan masalah sistem kerjasama atas dasar kontrak karya, adalah Pasal 8 (2) UPMA yang berbunyi:

"Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah".

Pasal tersebut menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha dan bentuk kerjasama modal asing dan modal nasional, dengan pertimbangan bentuk kerjasama tersebut yang paling menguntungkan untuk tiap-tiap bidang usaha dalam rangka memperlan-car pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Pemilik modal asing mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan di mana modal asing tersebut di tanam. Ketentuan ini untuk dewasa ini secara penuh dipercayakan kepada warga negara Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 10 UPMA yang menyatakan bahwa:

"Perusahaan-perusahaan modal asing memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 11".

Pasal tersebut mewajibkan perusahaan yang bermo-dal asing untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia baik sebagai tenaga pimpinan maupun tenaga-tenaga

ahli. Hal ini beralasan jika diteliti lebih lanjut pasal 9, 10 dan 11 UPMA menyatakan sebagai berikut:

Pasal 9 berbunyi:

"Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan di mana modalnya ditanam".

Pasal 11 berbunyi:

"Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia".

Jika ditelaah lebih seksama ini pasal 9, 10 dan 11 UPMA tersebut yang dihubungkan satu sama lain, maka akan ternyata bahwa pada prinsipnya Undang-undang Penanaman Modal Asing (UPMA) menghendaki agar perusahaan-perusahaan modal asing menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia.

Alasan pemberian jabatan tertentu kepada tenaga asing, hanyalah apabila jabatan tersebut belum dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia, tetapi tenaga kerja Indonesia (pimpinan, direksi dan tenaga ahli) sepenuhnya sudah tersedia di Indonesia sehingga tidak ada lagi alasan untuk menempatkan tenaga kerja asing seperti itu dalam perusahaan yang didirikan dan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Tenaga kerja (pekerja) warga negara Indonesia

asing, menurut Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja, ditegaskan bahwa majikan dilarang mempekerjakan orang asing tanpa izin tertulis dari menteri.

Ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sekedar untuk mengetahui posisi tenaga kerja asing di perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, sebab ini dimaksudkan memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 UPMA yang menegaskan bahwa:

"Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri serta teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia".

Pasal 12 UPMA ini dengan sendirinya bertujuan untuk berupaya memberikan kesempatan penuh kepada tenaga kerja Indonesia menempati posisi-posisi penting di dalam perusahaan modal asing sebagai tenaga ahli dan tenaga pimpinan serta tenaga lain yang sangat vital. Oleh karena itu Pasal 12 UPMA ini sangat erat kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.

Ketentuan hukum Indonesia berkenaan dengan jangka waktu penanaman modal asing ditegaskan dalam penjelasan pasal 18 UPMA sebagai berikut:

- "1. Perusahaan modal asing harus mengadakan pembukaan tersendiri dari modal asingnya;
2. Untuk menetapkan besarnya modal asing, maka jumlahnya harus dikurangi dengan jumlah-jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer;
3. Tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada pemerintah suatu ikhtisar dari modal asingnya".

Sementara itu dalam Pasal 19 UPMA ditetapkan mengenai hak transfer bagi perusahaan modal asing sebagai berikut :

- "(1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asing dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk:
- a. keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban lain;
 - b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia;
 - c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;
 - d. Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah".

Perusahaan modal asing diberikan izin transfer dalam valuta aslinya setelah bekerja beberapa waktu menurut penetapan pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan pada Bab (3.1) bahwa dalam perusahaan dapat diadakan kerjasama antara

modal asing dan modal nasional. Oleh karena itu dalam pasal 23 UPMA ditegaskan bahwa dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 3 di atas.

Ketentuan mengenai keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing dan modal nasional sebagai hasil kerjasama antar lain modal asing dan modal nasional tersebut pada Pasal 23 UPMA setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam (Pasal 24 UPMA).

Dengan adanya ketentuan hukum Indonesia berkenaan dengan penanaman modal asing di Indonesia, maka salah satu hal pokok jika terjadi perselisihan mengenai modal asing tersebut, adalah bagaimana upaya penyelesaian perselisihan itu. Untuk hal tersebut lebih pantas dimasukkan bahasannya pada bab berikutnya, sebab dalam Pasal 2 Undang-undang No. 32 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal ditegaskan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan bahwa sesuatu perselisihan tentang penanaman modal asing antara RI dengan warganegara asing dipu-

buskan menurut konvensi dimaksud dan untuk mewakili RI dalam perselisihan tersebut dengan hak substitusi. Ketentuan ini berlaku secara multilateral, oleh sebab itu pantas dibahas di dalam prinsip Hukum Perdata Internasional.

3.3 Prinsip Hukum Perdata Internasional

Adanya praktek kontrak penanaman modal asing antara penanam modal asing dengan pihak usahawan di Indonesia termasuk dalam bidang hukum perdata Internasional, oleh karena itu terdapat unsur-unsur asing atau unsur luar negeri (element forenign).

Dalam kontrak yang dibuat antara penanam modal asing dengan usahawan di Indonesia seringkali terdapat klausula-klausulah tentang hukum apa yang diberlakukan (applicable law) untuk kontrak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata internasional yang menyatakan bahwa segala hal yang berkenaan dengan pilihan hukum (choice of law by the parties) tentang kontrak tersebut dibuat. Misalnya masalah hukum atas patent diperjanjikan mengenai di mana dilaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kontrak itu, maka di situ akan berlaku hukum negara yang bersangkutan. Prinsip ini dapat ditentukan dalam bentuk lex loci solutionis, artiya faktor yang menentukan hukum yang harus berlaku adalah di mana pekerjaan dilaksanakan menurut persetujuan (agreement)

bersangkutan.

Berkaitan dengan uraian di atas, pilihan itu sendiri tidak boleh melanggar ketertiban umum karena merupakan perbatasan terhadap hukum yang dipilih itu.

Asas ketertiban umum dalam hukum perdata Internasional berarti bahwa kepada sang hakim diberikan suatu senjata untuk membela diri, seolah-olah fungsinya sebagai tameng untuk hal-hal khusus, secara seirit mungkin mengenyampingkan hukum asing yang seyogyanya diberlakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum internasional dari hakim yang bersangkutan sendiri, jika pemakaian dari pada hukum asing itu sendiri akan menjelma pelanggaran dari pada sendi-sendi asasi stelsel hukum itu dan sistem hukum masyarakat sang hakim sendiri. Hakim dapat mempergunakan lembaga ketertiban umum ini, dengan diibaratkan seolah-olah ia menarik rem darurat untuk dapat mengenyampingkan hukum asing yang sebenarnya harus dipakai dan digunakan hukum itu sendiri.

Hukum asing yang sebenarnya harus berlaku menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata internasional dari negara sang hakim sendiri dikesampingkan dalam hal kasus ini. Sang hakim menggantikan hukum asing ini dengan memakai hukum dari negaranya sendiri. Hal

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Isa, 1979. Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Alumni, Bandung.
- Gautama Sudargo, 1983. Kontrak Dagang Internasional, Alumni, Bandung.
- Hartono, Soemantri Siti, 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Peraturan Kepailitan, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Kartohadiprodjo, Sudiman, 1979, Pengantar Tata Hukum Indonesia, PT. Pembangunan-Ghalia Indonesia, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1985. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.
- , 1985f. Hukum Perusahaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Natpitupulu, 1986. Joint Ventures Indonesia, Erlangga, Jakarta.
- Poerwosutjipto, H.M.N, 1984. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Rido, Ali, 1986. Hukum Dagang, Remadja Karya, Jakarta.
- Sofwan, Masjchoen Soedewi, 1980. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta.
- Sadino Oetarid, 1954. Pengantar Ilmu Hukum, Noordhof, Jakarta.
- Soepomo, Imam, 1993. Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta.
- Sunny, Ismail, 1976. Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekardono, R. 1983. Hukum dagang Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta.
- Sumantoro, R. 1983. Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.

yang menanam modalnya di Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, kiranya memang kurang disadari bahwa selain akan berdampak positif, akan tetapi lebih banyak berdampak negatif, alasannya bahwa banyak investor yang mengambil kesempatan untuk meraih banyak fasilitas di samping keuntungan yang besar, sehingga banyak pengusaha kecil yang tidak berkembang lebih maju, disebabkan ruang geraknya dalam perdagangan telah diisi dan diambil alih para investor asing. Oleh karena itu hendaklah peluang-peluang diberikan kepada pengusaha kecil dalam porsi yang lebih besar membentuk joint venture atau kerjasama dengan pengusaha besar dalam negeri dengan memperhitungkan keuntungan yang layak sesuai dengan besarnya saham yang ditanam oleh pengusaha kecil dalam negeri sendiri.

2. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kayu lapis, maka hendaknya PT. Katingan Timber Ujung Pandang dapat membuka diri dengan memberikan peluang yang lebih besar kepada pengusaha lokal dalam hal penanaman saham, sekaligus memberikan peluang untuk menambah teknologi dalam bidang industri perkayuan di Indonesia. Dengan memberikan peluang demikian, maka diharapkan dapat tercipta pemerataan kesempatan kerja.

ini sudah terang tidak boleh menjelma menjadi pemakaian secara royal oleh hakim yang bersangkutan, sebab jika hakim memakai lembaga ketertiban hukum secara royal, maka hal ini akan berarti bahwa ia setiap kali akan memakai lembaga ketertiban umum ini dan hasilnya adalah bahwa hukum asing yang sebenarnya harus diberlakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum-hukum perdata Internasional dari pada negara sendiri menjadi dikesampingkan dan diberlakukan hukum dari sang hakim. Ini akan menghasilkan pemakaian dari pada hukum sendiri, jika demikian, maka ini akan berarti juga lonceng kematian bagi hukum perdata internasional karena hakim yang bersangkutan akan selalu memakai hukum nasionalnya sendiri. Dengan demikian tidak ada tempat bagi pemakaian dari pada hukum asing atau tidak ada tempat lagi untuk untuk melakukan pantuan hukum yang harus berlaku, karena setiap kali digunakan hukum sendiri jika sang hakim menghadapi persoalan hukum perdata Internasional.

Jika hakim selalu memakai hukumnya sendiri atau jika selalu menarik rem darurat itu, maka ibarat kereta api hukum perdata Internasional tidak dapat berjalan dengan baik, seolah-olah orang mempelajari hukum perdata Internasional, yang khusus memusatkan pada pertanyaan pokok hukum manakah yang berlaku untuk masalah-masalah yang memperlihatkan unsur-unsur

asing ini, selalu akan memakai hukum negeri sendiri, hingga tidak ada tempat lagi bagi pemakaian hukum luar negeri. Senantiasa hukum sendiri yang di dewadewakan, dan oleh karena itu jelaslah bahwa kita hanya dapat memakai lembaga ketertiban umum ini secara terbatas yang fungsinya adalah sebagai tameng, yaitu sebagai alat defensif atau sebagai rem darurat yang hanya dalam keadaan darurat dipakai (misbruik wordt gestraft/penyalahgunaan dapat dihukum) dan tidak dipakai sebagai suatu pedang (fungsinya as a shield and not a sword), atau dalam kata-kata dari pada istilah-istilah konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional hanya digunakan jika pemakaian hukum asing ini adalah benar-benar "manifestement incompatible" (manifestly incompitable) dengan hukum negeri sendiri. Hanya seirit mungkin akan digunakan lembaga ketertiban umum. Dalam hal ini persoalan pilihan hukum tidak boleh melanggar ketertiban umum, namun ketertiban umum ini kiranya di pakai hanya secara seirit mungkin.

Pilihan hukum pun hanya dimungkinkan di bidang hukum kontrak, artinya dalam perjanjian, misalnya jual beli, kontraktor, joint venture dan lain-lain hanya boleh dilakukan menurut sistem hukum perdata internasional, sebaliknya tidak diperkenankan dalam bidang hukum kekeluargaan, misalnya mengenai masalah

perkawinan dan mengenai hukum harta benda dalam perkawinan, para pihak tidak bebas menentukan hukum sendiri mengenai hal itu.

Meskipun demikian, dalam hukum kontrak ini masih dikenal berbagai pembatasan tertentu, misalnya pilihan hukum dalam bidang hukum kontrak kerja. Kontrak kerja dianggap demikian erat hubungannya dengan undang-undangan sosial dan ekonomis dari suatu bangsa, sehingga para pihak tidak dapat memilih hukum lain dengan mengenyampingkan hukum kerja dari pada negara di mana pekerjaan ini dilangsungkan. Misalnya suatu pekerjaan antara pegawai asing yang dipekerjakan di Indonesia, yang walaupun dalam kontrak ditentukan berlakunya hukum Jerman akan takluk pada hukum kerja yang berlaku di Indonesia. Jika pekerja hendak diberhentikan, maka tidak cukup hanya diikuti ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang bersangkutan yang telah dibuat di Jerman di mana dinyatakan cukup dengan opzet termijn suatu bulan. Tetapi sebelum dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja itu, jika tidak disetujui oleh pihak buruh yang bersangkutan, haruslah dimintakan izin terlebih dahulu dari Panitia Penyelesaian Perburuhan di tempat yang bersangkutan.

Pilihan hukum tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dikemukakan di atas, tetapi juga pilihan hukum

tidak boleh berkenaan ketentuan-ketentuan perdata dengan bersifat publik, misalnya peraturan-peraturan mengenai lalu lintas devisa, masing-masing negara yang terikat suatu kontrak tidak dapat memilih hukum negara lain. Sistem hukum devisa dari negara yang bersangkutan bagaimanapun tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak karena memilih hukum dari negara lain.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah pilihan hukum setelah perkara terjadi dalam perjanjian, dan apakah para pihak mendapat kebebasan untuk memilih hukum lain setelah terjadi suatu sengketa. Dalam kaitan ini menurut Sudargo Gautama (1983:22) bahwa pilihan hukum demikian ini diperbolehkan, beliau memberi contoh sebagai berikut :

"Misalnya di dalam suatu kontrak para pihak tidak menentukan apa-apa tentang hukum yang berlaku. Kemudian timbul sengketa antara mereka. Baru setelah itu mereka mufakat untuk memilih misalnya hukum dari negara tertentu, kata saja Jerman untuk menentukan persoalan mereka ini. Hal ini menurut hemat kami dibolehkan".

Pertanyaan lain berkenaan masalah pilihan hukum, adalah apakah selalu harus diadakan pilihan hukum, sebab dalam suatu kontrak yang dipersiapkan oleh pakar hukum atau para lawyer dari perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, di mana pada umumnya

penasehat hukum (lawyer) akan condong untuk selalu mencantumkan pasal yang menentukan hukum yang berlaku dalam draft agreement tersebut. Hal ini disebabkan karena para lawyer telah melihat kesulitan-kesulitan yang dapat timbul apabila para pihak tidak menentukan secara khusus hukum yang berlaku, karena dalam bidang hukum perjanjian internasional diterima azas bahwa hukum yang berlaku untuk suatu kontrak adalah pertama-tama hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri.

Berhubung dengan ketentuan demikian, menurut Pasal 16 AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving) masalah status personil prinsipnya menggunakan prinsip nasionaliteit atau prinsip kewarganegaraan. Pengertian status personil itu meliputi peraturan-peraturan mengenai hukum perseorangan dan lain. Hal itu berarti bahwa bagi orang asing (investor) dan modal bersangkutan tetap harus diberlakukan hukum nasionalnya. Namun demikian, di muka Pengadilan Indonesia pada hakekatnya untuk semua orang dapat dimasukkan dalam golongan rakyat Eropa atau Timur Asing tanpa memperhatikan status Warga Negara Indonesia atau asing akan digunakan Burgerlijke wet Boek. Mengenai soal-soal Hukum Perdata Internasional di mana persoalan tentang pemakaian hukum yang sebenarnya harus diberlakukan kepada orang asing, akan

dipertimbangkan apabila pihak-pihak mendalilkan status kewarganegaraan mereka masing-masing WNI atau asing.

Dalam kaitan itu, pembuat undang-undang mengenai penanaman modal asing dalam statusnya sebagai orang-perseorangan, pembuat UPMA mewajibkan dibentuknya badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia.

Dengan demikian tidak terdapat persoalan tentang hukum yang harus diberlakukan terhadap penanam modal asing, sebab Hukum Perdata Internasional memang telah memberikan penyelesaian melalui Pasal 16 AB tersebut di atas, dengan tidak mengurangi dalil-dalil Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Penanaman Modal Asing yang menyatakan bahwa pemerintah yang akan menetapkan apakah harus dibentuk badan hukum Indonesia atau tidak.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bidang Usaha Kerjasama PT. Katingan Timber Ujung Pandang

Perusahaan Terbatas Katingan Timber Ujung Pandang (PT. Katingan Timber) adalah salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pembuatan kayu lapis. Perusahaan ini memanfaatkan penanaman modal asing dari investor Jepang dengan pembagian saham keuntungan sebesar 60 persen bagi usahawan Indonesia 40 persen bagi investor Jepang.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam joint venture, PT. Katingan Timber memproduksi kayu lapis yang berkualitas ekspor ke berbagai negara. Dalam usaha PT. Katingan Timber Ujung Pandang memproduksi dalam skala besar karena investasi yang ditanam juga cukup besar mengingat kayu lapis adalah barang jadi, sehingga investasinya meliputi pembagian secara berimbang, yaitu investor asing memasok seluruh mesin pengelolaan kayu lapis beserta tenaga ahli yang menjadi tenaga instruktur bagi sejumlah tenaga permesinan Indonesia, sebaliknya seluruh tenaga ahli Indonesia yang sudah mahir akan menggantikan posisi tenaga ahli investor. Demikian pula seluruh bahan baku kayu lapis disediakan oleh usahawan Indonesia.

Usaha kerjasama secara joint venture itu tidak hanya tergantung dari pihak Indonesia saja, tetapi juga kepada para investor asing. Dalam hal ini investor Jepang yang mempunyai saham sebesar 40 persen dalam bentuk penyediaan sarana produksi, sedangkan di pihak usahawan menyediakan prasarana berupa lokasi dan perangkat administrasi lainnya. Dari segi sarana produksi pihak usahawan Indonesia menyediakan bahan perkayuan dan tenaga kerja (buruh).

Usaha produksi kayu ini merupakan sektor industri skala menengah yang permanen karena PT. Katingan Timber Ujung Pandang adalah salah satu perusahaan kayu lapis yang bersifat tetap yang dibentuk dengan badan hukum nasional yang secara langsung mendapat pengawasan dari pemerintah. Oleh karena itu bentuk kerjasama dikhususkan dalam perkayuan, khususnya industri kayu lapis yang berkualitas ekspor.

Usaha kayu lapis sebagai sektor industri dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil, artinya keuntungan yang diperoleh sudah ditentukan dalam suatu agreement yang permanen dengan pihak investor Jepang. Kayu lapis yang dihasilkan melayani permintaan pasar internasional, sehingga dapat dikatakan produksi kayu lapis ini lebih terpusat pada skala prioritas ekspor.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, jelaslah

bahwa bidang kerjasama kayu lapis ini merupakan sektor industri khusus ekspor.

4.2 Bentuk Kontrak Penanaman Modal Asing PT. Katingan Timber Ujung Pandang

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UPMA) bahwa sistem kerjasama atas dasar kontrak kerja atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang ditentukan oleh pemerintah, maka PT. Katingan Timber Ujung Pandang mengadakan kerjasama dalam bentuk joint venture, yaitu kerjasama dalam partisipasi modal, bukan dalam penggabungan modal, sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk joint venture pada PT. Katingan Timber lebih bersifat "Equity Joint Venture", yang pada satu saat akan beralih pada kerjasama berdasarkan penggabungan modal.

Dalam kontrak telah diperjanjikan bahwa besarnya modal asing ditetapkan terlebih dahulu, kemudian akan dikurangi dengan jumlah yang telah direpatriasi dan ditransfer.

Dengan perjanjian demikian, maka PT. Katingan Timber Ujung Pandang diberikan hak transfer dalam valuta asing dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku. Oleh karena itu dalam kontrak ditentukan pula, bahwa keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pem-

bayaran lain, biaya-biaya yang berkaitan dengan tenaga-tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia, penyusutan alat perlengkapan tetap dan kompensasi dalam hal nasionalisasi.

Hak transfer yang diberikan kepada investor Jepang dalam valuta aslinya setelah berangsur beberapa waktu lamanya, dimaksudkan sebagai perangsang untuk menarik penanam modal asing lain ke Indonesia dengan pembatasan bahwa hak transfer itu tidak berlaku selama masih terdapat kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Kelonggaran-kelonggaran yang dimaksud dalam bentuk pembebasan dan keringanan.

Pembebasan dalam hal ini adalah:

- a. Pajak perseroan atas keuntungan jangka waktu tertentu, yaitu tidak melebihi lima tahun dihitung sejak usaha mulai berproduksi;
- b. Pajak deviden atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, bilamana laba tersebut diperoleh dalam waktu tidak lebih lima tahun, dihitung sejak usaha tersebut berproduksi;
- c. pajak perseroan atas keuntungan termasuk dalam keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban pembayaran lain di Indonesia yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia untuk jangka waktu tidak

lebih lima tahun, dihitung sejak penanaman kembali;

- d. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan.
- e. Bea materai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

Keringanan dalam hal ini adalah :

- a. Atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif yang proporsional setinggi-tingginya lima puluh per seratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi lima tahun sesudah jangka waktu pembebasan sebagai yang dimaksud dalam ad. a angka 1 di atas :
- b. Dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan di atas, dengan keuntungan yang harus dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut di atas;
- c. Dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

Oleh karena kerja sama dalam bentuk permanen dari segi modal, maka secara langsung timbul ikatan-ikatan kerja sama yang ada prinsipnya antara lain bahwa pembagian saham (modal) yang ditanam terbatas pada pembagian berdasarkan ketentuan persentase, yaitu 40 persen bagi penanam modal asing dan sele-

bihnya 60 persen bagi modal usahawan Indonesia. Selain itu ditentukan pula bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan terbatas hanya pada tenaga instruktur dalam bidang teknik. Dalam hal ini meliputi teknik mesin alat-alat produksi yang dipakai di bawah pengawasan para ahli orang asing. Bentuk kerjasama keahlian bidang permesinan hanya merupakan sementara waktu (temporary), sebab ketentuan yang mengikat menyatakan bahwa tenaga ahli (instruktur) memang masih di perkenankan sepanjang belum siapnya tenaga ahli orang Indonesia sendiri. Jadi sifat kerja sama dalam penanganan mesin produksi adalah magang alih teknologi.

Jadi tenaga ahli Indonesia sudah dapat mentransfer teknologi permesinan orang asing (investor) itu maka sedapat mungkin segera menggantikan posisi tenaga ahli asing tersebut, sehingga kelangsungan produksi tetap dapat berlangsung tanpa mengurangi kualitas produksi.

Kerjasama dalam hal modal juga diperinci khususnya status modal orang asing dalam perseorangan dan gabungan. Oleh karena bentuk kerjasama pada PT. Katingan Timber bersifat perorangan, maka bentuknya adalah joint interprise, dalam hal mana dipandang sebagai perusahaan bersama dalam bentuk kerjasama partisipasi modal di bawah naungan badan hukum yang

berbentuk hukum Indonesia. Pihak modal lokal menetapkan bahwa pembagian modal sebagaimana dijelaskan di muka dan kerjasama alih teknologi permesinan, dalam joint venture atau kerjasama sifatnya sementara karena hanya diikat oleh partisipasi modal dari pemodal asing. Akibat dari adanya perjanjian demikian, maka resiko mengenai keuntungan yang diperoleh akan dikurangi dengan pajak yang berlaku terhadap perusahaan dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam.

Salah satu bagian bentuk bagian kerjasama yang diperijinkan adalah bahwa tenaga asing tidak boleh menduduki jabatan-jabatan pimpinan yang penting, tenaga asing hanya diizinkan memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap pekerja Indonesia, dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

Kerjasama dalam bidang teknik merupakan salah satu hal yang penting ditekankan, hal mana terlihat dari keadaan yang nampak di perusahaan di mana tenaga-tenaga asing mengontrol pekerjaan tenaga kerja Indonesia yang berada pada bagian mesin kayu lapis.

Kerjasama memproduksi kayu lapis dengan dukungan dana bersama (saham partisipatif) antara modal

asing Jepang dengan pengusaha lokal berimbang dari segi keuntungan, sebab modal asing Jepang tidak menyediakan fasilitas tanah (lokasi), biaya pendirian perusahaan, dan prasarana lainnya, sedangkan pihak pemodal lokal (saham pengusaha pribumi) menanggung biaya pendirian perusahaan, penyediaan lokasi serta prasarana lainnya. Keuntungan yang diperoleh pemodal asing Jepang hanya dikeluarkan pajak-pajak keuntungan kewajiban-kewajiban lain seperti perimbangan nilai saham dengan saham penanam modal dalam negeri (saham pengusaha lokal).

Dengan adanya perimbangan modal tersebut maka keuntungan dalam bentuk 40 persen berbanding 60 persen pada perinsipnya tidak berbeda, sebab ditekankan dalam kerjasama itu sebagai perimbangan modal yang ditanam dalam perusahaan.

Berhubung karena bentuk kontrak berupa equity joint venture yaitu kerjasama yang mengarah kepada penggabungan modal, walaupun pada dasarnya bersifat partisipatif modal, maka P. Katingan Timber sedapat mungkin nilai kontraknya dapat diperbesar. Namun dalam hal ini tergantung pada nilai keuntungan yang diperoleh secara bertahap. Artinya jika pada tingkat tertentu telah dicapai prosentase produksi yang makin tinggi, maka penggabungan modal dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan modal yang dicapai lewat gabungan partisipatif.

4.3 Masalah Pilihan Hukum Bilamana Timbul Sengketa

Masalah pilihan hukum apabila timbul sengketa berkaitan dengan hukum perdata internasional. Pilihan hukum yang dipakai diperjanjikan terlebih dahulu agar cara penyelesaian itu dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa lazimnya mengacuh pada dua bentuk, yaitu melalui jalan damai (conciliation) dan atau arbitrase (arbitration) yang didasarkan pada konvensi yang berlaku. Meskipun konvensi sudah berlaku untuk sesuatu negara, namun tidak lah merupakan kewajiban bahwa setiap negara yang berselisih harus menyelesaikannya menurut konvensi, sebab syarat untuk penyelesaian perselisihan menurut konvensi adalah persetujuan dari kedua belah pihak yang berselisih.

Pilihan hukum yang dijadikan dasar untuk penyelesaian sengketa antara perusahaan asing Jepang dengan PT. Katingan Timber mengambil dasar arbitrase, jika jalan damai tidak dapat diselesaikan. melalui arbitrase tersebut akan diputuskan bahwa perselisihan dapat diselesaikan di pengadilan.

Berdasarkan kenyataan, kebanyakan penyelesaian dilakukan di tempat (*on the spot*), dengan dasar telah disinggung dalam salah satu perjanjian bahwa jika timbul suatu sengketa perihal adanya kerjasama di dalam perusahaan PT. Katingan Timber, maka penyele-

saiannya melalui upaya damai di tempat. Sifat penyelesaian secara informal ini lebih baik dan disiplin atas dasar pertimbangan bahwa PT. Katingan Timber tidak bergantung pada modal pemerintah, sehingga jalan yang terbaik penyelesaian perselisihan adalah melalui cara-cara damai antara para pihak.

Oleh karena selama ini belum pernah terjadi perselisihan mengenai penanaman modal asing dan keuntungan dalam kerjasama dalam PT. Katingan Timber, maka sulit untuk menentukan sejauh mana upaya penyelesaiannya dan jalan apa yang ditempuh. Namun berdasarkan salah satu perjanjian yang dicantumkan dalam perjanjian jika terjadi perselisihan, ternyata dipilih cara penyelesaian secara damai di tempat karena cara demikian bersifat praktis dan mudah dicapai persetujuan untuk memilih langkah terbaik.

Selain dengan cara-cara informal tersebut, juga tetap memilih cara lain, yaitu penyelesaian melalui arbitrase jika cara penyelesaian damai tidak berhasil diwujudkan. Melalui arbitrase tersebut selalu ditinggahi oleh dewan arbitrator yang akan bertindak selaku dewan penentu cara penyelesaian perselisihan. Alasan pilihan hukum secara arbitrase oleh karena :

- a. Arbitrase dapat dilakukan segera mungkin, sedangkan cara melalui pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama;

- b. Hasil-hasil arbitrase dapat dilaksanakan segera tanpa menunggu suatu keputusan pengadilan, naik banding, putusan pengadilan tinggi dan lainnya;
- c. Biaya arbitrase biasanya lebih rendah dari penyelesaian melalui putusan pengadilan;
- d. Cara arbitrase tidak kaku dibandingkan dengan cara melalui pengadilan, seperti umpamanya memilih waktu sidang, undang-undang dan hukum yang akan berlaku, masalah pembuktian dan jaminan bahwa orang-orang arbitrator biasanya adalah ahli dalam bidang masing-masing.

Melalui cara arbitrase ini, penyelesaian perselisihan dapat dicapai tanpa ada kemiringan atau kecurangan pemputusan perselisihan. Pilihan hukum ini merupakan perjanjian yang disepakati, sebab terdapat di dalamnya persetujuan yang berlaku secara internasional, yakni hukum dari negara asing juga diterapkan dalam penyelesaian perselisihan. Hal mana ditetapkan dalam hukum perdata internasional bahwa hukum yang akan berlaku berkenaan dengan perselisihan adalah hukum negara yang bersangkutan, artinya dimana perusahaan didirikan, di situ pula diberlakukan salah satu hukum perjanjian, tetapi tidak boleh mengesampingkan pilihan hukum dari negara peserta atau hukum dari negara ketiga yang disetujui kedua belah pihak, di samping beberapa azas hukum internasional yang

berlaku dalam arbitrase.

Di dalam konvensi juga ditetapkan bahwa putusan arbitrase disamakan dengan putusan terakhir dari pengadilan negara yang bersangkutan. Dalam kaitan ini penyelesaian melalui dewan arbitrator dianggap sama dengan putusan akhir pengadilan yang bertujuan menyelesaikan perselisihan berkenaan dengan penanaman modal asing. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan di dalam PT. Katingan Timber jika jalan penyelesaian di tempat (on the spot) tidak berhasil disepakati dalam pengambilan cara-cara yang dianggap paling tepat, singkat dan tuntas.

Pilihan hukum Indonesia yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan tidak dapat dikesampingkan bagaimanapun juga, sebab semua kerjasama dalam bentuk joint venture diharuskan berbentuk PT. Menurut yurisprudensi yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh perjanjian mengenai penyelesaian joint venture berbunyi :

"All question relating to the validity, construction or performance of agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia"

Di dalam penjelasan itu, digambarkan bahwa seluruh masalah dalam kaitannya dengan berlakunya/keabsahan pendirian perusahaan di dalam perjanjian harus berdasarkan hukum Republik Indonesia. Ketentuan


ini mengikat bagi penanam modal asing di Indonesia disebabkan karena dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menentukan bahwa:

Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dasar penetapan ketentuan demikian, adalah adanya kekhawatiran bahwa penanaman modal asing oleh seorang asing dalam statusnya sebagai orang perorangan, dapat menimbulkan kesulitan atau ketidaktegasan di bidang hukum internasional. Oleh karena itu pembuat undang-undang bermaksud memberi ketegasan tentang modal asing yang ditanam di Indonesia dengan jalan mengharuskan berbentuk badan hukum.

Pilihan hukum dalam bentuk arbitrase juga erat berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional di mana sering kali tarik-menarik pilihan hukum yang mesti diberlakukan jika kemudian timbul perselisihan berkenaan dengan modal yang ditanam di Perusahaan Indonesia. Hal ini tidak dapat dihindari sebab kerangka Hukum Perdata Internasional juga menentukan sebagian hal jika timbul perselisihan berkenaan dengan masalah keperdataan, maka hukum yang dipakai adalah hukum di mana terjadi perselisihan itu. Oleh karena itu demi menghindari klaim tuntutan yang panjang, maka

PT. Katingan Timber menetapkan bahwa perselisihan di bidang penanaman modal asing akan diselesaikan secara damai di tempat (on the spot). Jika cara penyelesaian demikian tidak dapat dilaksanakan, maka akan ditempuh cara arbitrase di mana terdiri atas dewan arbitrator yang akan memutuskan perselisihan. Putusan dewan arbitrator mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan akhir jika melalui pengadilan. Arbitrator-arbitrator yang pilih mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing. Arbitrator-arbitrator mana yang dipilih dari anggota penanaman modal asing dan dari pihak PT. Katingan Timber atau dengan kata lain orang-orang yang ditunjuk oleh perusahaannya.



BAB 5

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari serangkaian materi skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kontrak Penanaman Modal Asing yang dibuat dalam suatu perjanjian adalah joint venture yang merupakan bentuk kerjasama yang bersifat partisipasi modal, yang sasarannya kelak menuju pada bentuk penggabungan modal yang lebih permanen. Bentuk kontrak joint venture pada PT. Katingan Timber Ujung Pandang dalam pelaksanaannya mengarah pada equity joint, yaitu kerjasama permanent kemudian pada suatu saat akan bersifat penggabungan modal. Dalam kontrak ditetapkan bahwa besarnya modal asing ditetapkan terlebih dahulu, kemudian akan dikurangi dengan jumlah yang akan direpatriasi dan ditransfer.
2. Dalam penerapan hukum berkenaan dengan adanya kontrak penanaman modal asing tersebut, dinyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban, biaya-biaya yang berkaitan dengan tenaga-tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia. Ketentuan ini merupakan bagian dari hak transfer valuta

asing yang diperoleh oleh perusahaan, yang memang telah diperjanjikan dalam kerjasama antara penanam modal asing (Jepang).

Bagian lain yang diperjanjikan dalam penerapan hukum (applicable law) itu, adalah bahwa hak transfer juga diberikan kepada penanam modal asing tersebut. Hal itu dimaksudkan sebagai perangsang untuk menarik pengusaha lain dari pihak asing ke Indonesia, dengan pembatasan bahwa hak transfer itu tidak berlaku selama masih terdapat kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Kelonggaran yang dimaksud adalah dalam bentuk pembebasan dan keringanan.

Selain applicable law dimaksud di atas, jika diperjanjikan bahwa jika terjadi perselisihan berkenaan dengan penanaman modal asing, maka dipilih jalan penyelesaian secara damai di tempat (on the spot), jika cara inipun kurang berhasil, maka dipilih jalan arbitrase melalui dewan-dewan arbitrator yang putusannya mempunyai nilai yang sama dengan putusan akhir pengadilan.

5.2 Saran

1. Dewasa ini pemerintah makin memberikan berbagai kelonggaran kepada para investor asing di Indonesia, sehingga makin banyak pula pengusaha asing